



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 10710
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5700, 5201 FAKS (021) 3846402, 3454640
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-1258 /PB/2018
Sifat : Segera
Hal : Petunjuk Pemberian Batasan Belanja (*Limit*) Kartu Kredit
pada Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka
Penggunaan Uang Persediaan

2 Februari 2018

- Yth. 1. Para KPA Satker Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;
2. Para KPA Satker KPPN Lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sehubungan dengan pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-648/PB/2017, dengan ini disampaikan petunjuk pemberian batasan belanja (*limit*) untuk kartu kredit pemerintah sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan UP telah ditetapkan 2 (dua) jenis Kartu Kredit, yaitu:
 - a. Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas.
 - b. Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Operasional.
2. Kartu Kredit untuk keperluan Perjalanan Dinas diberikan batasan belanja (*limit*) sebesar maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per Kartu Kredit per bulan.
3. Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Operasional diberikan batasan belanja (*limit*) sebesar maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Kartu Kredit per bulan.
4. Dalam hal terdapat keperluan belanja Perjalanan Dinas yang melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan maka administrator Kartu Kredit dapat meminta kenaikan *limit* sementara kepada bank penerbit Kartu Kredit. Administrator kartu kredit agar mengembalikan *limit* ke jumlah limit normal setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
5. Dalam hal Satker memerlukan kenaikan *limit* secara permanen di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Operasional, KPA satker dapat meminta kepada bank mitra penerbit Kartu Kredit untuk menambah *limit* diatas Rp50.000.000.

6. Untuk Satker peserta uji coba pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan UP tahap I dan tahap II yang telah diterbitkan Kartu Kredit dengan limit di atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, agar segera berkoordinasi dengan bank untuk melakukan penyesuaian *limit*.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pelaksanaan Anggaran

Didyk Choiroel

NIP 197104161992011001 *ly*

Tembusan:

Direktur Jenderal Perbendaharaan